



**PERAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
SUARA ULANG DI KECAMATAN MUARAJAMPONGI
TAHUN 2020 MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 PASAL 372**

SKRIPSI

*Dijadikan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

NURIDA HAYATI TANJUNG
NIM. 1710300050

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**PERAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
SUARA ULANG DI KECAMATAN MUARASIPONGI
TAHUN 2020 MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 PASAL 372**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

**NURIDA HAYATI TANJUNG
NIM. 1710300050**



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



**PERAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
SUARA ULANG DI KECAMATAN MUARASIPONGI
TAHUN 2020 MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 PASAL 372**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

**NURIDA HAYATI TANJUNG
NIM. 17 103 00050**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA, HK
NIP. 19871210 201903 1 008

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: fasih.uinsyahad.ac.id

Lampiran Skripsi
A.n Nurida Hayati Tanjung

Padangsidimpuan, Maret 2023
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Nurida Hayati Tanjung berjudul "Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di Kecamatan Muarasipongi Tahun 2020 Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 372". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan
salam kasih

salamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Puji Kurniawan, M.H
197105282000032005

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, M.A., Hk
NIP. 198712102019031008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurida Hayati Tanjung
NIM : 1710300050
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di Kecamatan Muarasipongi Tahun 2020 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 372

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang sudah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Februari 2023



Nurida Hayati Tanjung
NIM: 1710300050

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurida Hayati Tanjung
Nim : 1710300050
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di Kecamatan Muarasipongi Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 372". Dengan Hak Bebas Royalties Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal Juli 2023



Nurida Hayati Tanjung
NIM. 1710300050



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
 Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
 Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
 Website <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
 SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : NURIDA HAYATI TANJUNG
 NPM : 1710300050
 Judul Skripsi : Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di Kecamatan Muarasipongi Tahun 2020 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Nama

Sekretaris

Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
 NIP. 19730311 200112 1 004

Hendra Gunawan, M.A
 NIP. 19871205 202012 1 003

Anggota

Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
 NIP. 19730311 2001 12 1 004

Hendra Gunawan, M.A
 NIP. 19871205 202012 1 003

Mardona Siregar, M.H
 NIP. 197105282000032005

Mardona Siregar, M.H
 NIP. 19860914 201503 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Tanggal : Padangsidempuan
 : Rabu, 26 Juli 2023
 Waktu : 09.00 Wib s.d Selesai
 Jumlah Nilai : 79 (B)
 Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,65 (Tiga Koma Enam Lima)
 Diklat : Pujian.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon: (0634) 22080 Faksimili: (0634) 24022

Website: <http://ia.uin-syiahpadang.ac.id> Email: ia@uin-syiahpadang.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B-476/Un.28/D/PP.00.9/05/2024

JUDUL SKRIPSI : Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di Kecamatan Muarasipongi Tahun 2020 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 372

NAMA : Nurida Hayati Tanjung

NIM : 1710300050

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 02 Mei 2024

Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 197311282001121001

ABSTRAK

Nama : NURIDA HAYATI TANJUNG
Nim : 1710300050
Judul : Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di Kecamatan Muarasipongi Tahun 2020 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 372.

Skripsi ini berjudul “Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di Kecamatan Muarasipongi Tahun 2020 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 372”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kecamatan Muarasipongi Tahun 2020 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 372 serta apa saja faktor penyebab pemungutan suara ulang di Kecamatan Muarasipongi.

Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini yaitu terjadinya pelanggaran Pemilu pada Pilkada Tahun 2020 di Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi seperti penggelembungan suara dan pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan informan dan data sekunder adalah data yang diperoleh penulis melalui penelusuran kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi telah terlaksana dengan baik. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara telah menjalankan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal. Adapun tahapannya terdiri dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Adapun faktor penyebab pelaksanaan pemungutan suara ulang di Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi yaitu terjadinya Penggelembungan Suara dan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Kata kunci: Peran, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Pemungutan Suara Ulang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

assalamu'alaykum wr.wb

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar.

Skripsi yang berjudul **“Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di Kecamatan Muarasipongi Tahun 2020 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 372”** disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

skripsi yang disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dengan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. oleh karena itu dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi yaitu: dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
2. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H, sebagai Pembimbing I dan Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk, sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Khoiruddin Manahan Siregar, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan .
5. Bapak Dr. H. Zul Anwar Azim Harahap, selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

7. Para Dosen/ Staf di lingkungan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Teristimewa Kedua Orangtua saya Ayahanda tercinta Mardin dan Ibunda tersayang Syamsiani Simamora yang sudah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta doa yang senantiasa mengiringi serta membantu penulis hingga sejauh ini. semoga surga menjadi balasan untuk kedua orang tua saya. Dan ucapan terimakasih saya kepada saudari Lexna Hati, S.Kep, saudara Heri Susanto Tanjung, S.Pd, saudara Doni Mahendra Tanjung dan saudari Arti Gabena Tanjung.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah SWT, Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padang sidempuan, Juni 2023
penulis

Nurida Hayati Tanjung
1710300050

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ā	·	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	āl	·	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..”..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vocal

Vocal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vocal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— —	Kasrah	I	I
—و	ḍommah	U	U

- b. Vocal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...! ...َ ..ى..َ	fathah dan alif atau	—	a dan garis atas

	ya		
...ي..ّ	Kasrah dan ya	-	i dan garis di bawah
...وّ	ḍommah dan wau	—	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasdid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu:

١. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah

perkataan dan bisa pula dirangkaikan

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH.....	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Kegunaan Penelitian	6
G. Penelitian Terdahulu	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peranan.....	11
B. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara	13
C. Dasar Hukum Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.....	15

D. Tugas dan Wewenang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.....	16
E. Pengertian Pemungutan Suara Ulang	26
F. Dasar Hukum Pemungutan Suara Ulang	27
G. Syarat Pemungutan Suara Ulang.....	30
H. Teori Sistem Pemungutan Suara	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	35
B. Jenis Penelitian.....	35
C. Metode Penelitian.....	35
D. Subjek Penelitian.....	36
E. Sumber Data.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	38
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	41
1. Letak Geografis Desa Bandar Panjang Tuo	41
2. Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Muarasipongi	42
3. Jumlah Penduduk	44
B. Temuan Khusus	
1. Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.....	44
a. Tahap Persiapan	52
b. Tahap Pelaksanaan	53
2. Faktor Penyebab Pemungutan Suara Ulang	54
a. Pengelembungan Suara	54
b. Pelanggaran Administrasi	56
3. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran	66

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau disingkat dengan KPPS merupakan salah satu penyelenggara Pemilihan Umum pada tingkat paling bawah dan dipilih oleh PPS atau Panitia Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara terdiri dari tujuh orang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara menjadi bagian yang penting dikarenakan tugas KPPS adalah harus menjadi pelayan pemilih sehingga bisa memberikan hak pilihnya. Untuk melaksanakan tugas sebagai KPPS, anggota KPPS harus melaksanakan tanggung jawab dengan ketentuan-ketentuan seperti harus transparan, netral dan tidak memihak, serta harus menerapkan nilai-nilai demokrasi.¹

Komisi Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 14 adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara terbagi dua yaitu KPPS yang melaksanakan pemungutan suara di dalam negeri dan Kelompok

¹Andreas Pandiangan, “Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggungjawab dan Beban Kerja” dalam *Journal Of Society and Media*, Vol. 3 No. 1 tahun 2018, hal. 20.

Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang disingkat KPPSLN, dibentuk oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri yang disingkat PPLN.²

Anggota KPPS memiliki tugas yang diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, panduan KPPS Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Umum.³

Tugas KPPS secara umum yakni melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tiap-tiap TPS guna untuk mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih menggunakan hak pilih, memberikan akses dan layanan kepada pemilih disabilitas dan memberikan hak pilihnya. Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPPS berwenang dalam mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS, melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

³ Komisi Pemilihan Umum, *Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilu*, Jakarta, Maret 2019, hal. 1.

ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPPS menjadi bagian yang penting dikarenakan tugas KPPS adalah harus menjadi pelayan pemilih sehingga bisa memberikan hak pilihnya. Untuk melaksanakan tugas sebagai KPPS, anggota KPPS harus melaksanakan tanggung jawab dengan ketentuan-ketentuan seperti harus transparan, netral dan tidak memihak, serta harus menerapkan nilai-nilai demokrasi.⁴

Namun dalam kenyataannya kinerja dari KPPS ini terus menjadi sorotan dari masyarakat terkait dengan berbagai persoalan. Pelanggaran yang banyak terjadi yakni, adanya perbedaan jumlah DPT, C-1 Plano yang mengalami penggelembungan suara, KPPS memalsukan jumlah suara di form C-1, KPPS dan PPS tidak memberikan form C-1 kepada Saksi, padahal ini bertentangan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pelanggaran tersebut juga terjadi di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi, dimana KPPS melanggar peraturan perundang-undangan Pilkada seperti terjadinya penggelembungan suara sebanyak 220 suara untuk menambah perolehan jumlah suara pasangan calon Nomor urut 2 (Dahlan-Aswin).

Akibatnya pada setiap akhir dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sering terjadi ketidakpuasan pasangan calon terhadap hasil penghitungan suara dalam pilkada. Permasalahan tersebut membuat

⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2018), hal. 49.

Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Indonesia sering terjadi. Beberapa waktu yang lalu, hal tersebut juga terjadi pada pemungutan suara ulang PILKADA di Kecamatan Muarasipongi. Penyebab terjadinya pemungutan suara ulang dikarenakan ada beberapa faktor yang melanggar peraturan perundang-undangan Pilkada.

Kecurangan yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mengakibatkan terjadinya Pemungutan suara ulang. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan berupa perintah untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 3 TPS, salah satunya TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Muarasipongi Tahun 2020 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di Kecamatan Muarasipongi Tahun 2020 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

1. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.
2. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
3. Pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto pasangan calon.
4. Pemilihan Kepala Daerah adalah pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta wakil-wakilnya.

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di Kecamatan Muarasipongi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?
2. Apa saja faktor Penyebab Pemungutan Suara Ulang di Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di Kecamatan Muarasipongi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab Pemungutan Suara Ulang di Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi.

F. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi kepada pembaca mengenai hal-hal yang terkait alasan Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) dalam pemilihan kepala daerah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi mahasiswa secara umum dan mahasiswa fakultas hokum pada khususnya mengenai pengulangan pemungutan suara ulang dalam Pilkada.
3. Sebagai prasyarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum bidang Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Fadel Muhammad dengan judul: "*Analisis Hukum terhadap Pemungutan Suara Ulang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada)*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Mahkamah Konstitusi dalam memerintahkan Pemungutan Suara ulang (PSU), apakah sesuai

dengan syarat Pemungutan Suara Ulang yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Serta mengetahui alasan Mahkamah Konstitusi tidak memerintahkan Pemungutan Suara Ulang, mengingat di beberapa daerah Mahkamah Konstitusi memerintahkan Pemungutan Suara Ulang lebih dari satu kali. Adapun hasil penelitian ini alasan Mahkamah Konstitusi dalam memerintahkan Pemungutan Suara Ulang digolongkan kedalam dua kelompok yaitu alasan Mahkamah Konstitusi memerintahkan Pemungutan Suara Ulang yang sesuai dengan syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 dan alasan Mahkamah Konstitusi memerintahkan Pemungutan Suara Ulang yang tidak sesuai dengan syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015. Mahkamah Konstitusi tidak memerintahkan Pemungutan Suara Ulang karena keberatan yang disampaikan dianggap tidak cukup bukti, tidak beralasan hukum, serta demi memberi kepastian hukum agar tidak mengganggu proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut.

2. Skripsi Rahmad Hidayat dengan judul: *“Peran dan fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2015”*. Peran dan fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pemilihan Walikota Bandar Lampung yakni melakukan proses pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran dan kecurangan-kecurangan demi tercapai tujuan, yakni pelanggaran Pemilu yang bersih. Dari data yang diperoleh disimpulkan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugasnya pengawasan

pemilihan walikota Bandar Lampung tersebut telah melakukan tugas dan fungsinya hal dan kewajibannya.

3. Skripsi Sandi Irawan dengan judul: “*Eksistensi Badan pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*”. Eksistensi Badan pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sejak awal mula terbentuknya Panwaslak pada pemilu 1982 hingga sekarang. Hasil penelitian menunjukkan Eksistensi pengawas Pemilu banyak mengalami perubahan menuju penguatan Bawaslu baik dari kelembagaannya maupun dari kewenangannya. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, salah satunya kewenangan eksekutorial, penguatan paling konkret atas eksistensi Bawaslu sebagai badan pemutus yang sejak lama diminta dan bisa dikatakan bahwa Bawaslu merupakan lembaga setengah peradilan. Namun, penguatan kewenangan saja tidak cukup. Kewenangan baru ini harus diperkuat dengan kemampuan pengusutan dan pengkajian perkara oleh Bawaslu dan akses pada lembaga lain yang mampu menelusuri pelanggaran Pemilihan Umum.
4. Skripsi Dimas Satrio Hutomo dengan judul: “*Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada serentak di Jawa Tengah (studi terhadap pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dapat temukan 3 jenis pelanggaran. Dalam menidaklanjuti pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

menemukan 119 pelanggaran. Dari sekian pelanggaran tindak pidana pemilihan, administrasi, kode etik dan pelanggaran hukum lainnya dinyatakan atau tidak merupakan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah karena tidak memenuhi syarat materil tindak pidana. Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 semuanya dapat diselesaikan dengan baik.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian, tempat penelitian dan penelitian ini fokus untuk melihat bagaimana peran KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara ulang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, fokus Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori berisi kerangka teori terdiri dari pengertian peranan, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dasar hukum pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, tugas dan wewenang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, pengertian

pemungutan suara ulang, syarat-syarat pemungutan suara ulang, dan teori sistem pemungutan suara.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, Metode Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data dan Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

Bab IV adalah Hasil Penelitian terdiri dari Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Muarasipongi Menurut Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 . Adapun faktor penyebab Pemungutan Suara Ulang di Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi yaitu terjadinya pelanggaran pemilu seperti penggelembungan suara dan pelanggaran administrasi pemilu.

Bab V adalah Penutup terdiri dari Kesimpulan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peranan

1. Pengertian Peranan

Menurut Soerjono Soekanto, peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh seseorang karena menduduki status-status sosial khusus.⁵

Menurut Abdulsyani, peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Pelaku peranan dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dengan masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru.⁶

Menurut Abu Ahmadi, peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status, fungsi sosialnya. Abu Ahmadi

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 268.

⁶ Abdulsyani, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), hal. 269

membedakan peranan menjadi dua yaitu peranan sosial dan peranan peranan individual. Peranan sosial adalah pengharapan-pengharapan kemasyarakatan (sosial) tentang tingkah laku dan sikap yang dihubungkan dengan status tertentu tanpa menghiraukan kekhususan orang yang mendukung status tersebut. Sedangkan peranan perseorangan (individual) yaitu pengharapan-pengharapan tingkah laku di dalam status tertentu yang berhubungan erat dengan sifat-sifat khusus dari individu-individu itu sendiri.⁷

Ditinjau dari perilaku organisasi, peran ini merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi. Ada dua jenis perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan, yaitu *role perception* dan *role expectation*. *Role perception* adalah persepsi seseorang mengenai cara itu diharapkan berperilaku, atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut. Sedangkan *role expectation* merupakan cara orang lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Dengan peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal identitas dan kemampuan orang tersebut untuk bekerja.

⁷ Abu Ahmadi, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), hal. 256.

Menurut Soerjono Soekanto, unsur-unsur peranan adalah:

- a. Aspek dinamis dari kedudukan
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban
- c. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
- d. Bagian dari aktifitas yang dimainkan seseorang

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain:

- a. Peran meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat.
- b. Peran adalah sesuatu yang di lakukan seseorang dalam masyarakat.
- c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi

penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara langsung oleh rakyat.

Berdasarkan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), yang dimaksud dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.⁸

Penyelenggara ini berada ditingkat yang paling bawah, dipilih oleh PPS sesuai dengan peraturan yang berlaku atas nama KPU Kabupaten/Kota, dengan beranggotakan 7 (tujuh) orang. Salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih dalam menggunakan hak pilih, serta memberikan akses dan layanan kepada pemilih dalam memberikan hak pilihnya. Pelaksanaan tugas tersebut perlu diwujudkan dengan transparansi, tidak memihak, tingkat akurasi yang tinggi dan bertanggung jawab sehingga dapat terwujud nilai-nilai demokrasi.⁹

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁹ Sardini, Nur Hidayat, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), hal. 1.

KPPS dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibilitas.

KPPS terbagi dua yaitu KPPS yang melaksanakan pemungutan suara di dalam Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) untuk melaksanakan pemungutan suara di Luar Negeri yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). KPPS merupakan salah satu penyelenggara Pemilu pada tingkat paling bawah. KPPS menjadi bagian yang penting dikarenakan tugas KPPS adalah harus menjadi pelayan pemilih sehingga bisa memberikan hak pilihnya.

3. Dasar Hukum Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Berdasarkan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), yang dimaksud dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.¹⁰

Berdasarkan pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) jumlah anggota KPPS

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

yang dibentuk oleh PPS yakni sebanyak 7 orang di tiap-tiap TPS dan berasal dari masyarakat sekitar Tempat Pemungutan Suara.¹¹

Anggota KPPS memiliki tugas yang diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Umum.

4. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat kabupaten diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Sementara di tingkat TPS dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). KPPS adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota di TPS.

Syarat untuk menjadi anggota KPPS adalah sebagai berikut:¹²

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Berusia paling rendah dua puluh lima (25) tahun
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus tahun 1945
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil
- e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu lima tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan
- f. Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS
- g. Mampu secara jasmani dan rohani
- h. Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk PPK, PPS, dan PPLN dan
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

¹² A. Susanto, "Disproporsionalitas Beban Tugas KPPS Studi Integritas Pemilu" dalam *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 2, hal. 9-19.

KPPS sebagai penyelenggara *ad hoc* dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tentu berpedoman pada sebuah aturan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih menggunakan hak pilih yang diwujudkan dengan transparansi, tidak memihak, serta tingkat akurasi yang tinggi. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 60 menyebutkan bahwa KPPS bertugas:¹³

- a. Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap di TPS
- b. Menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas TPS dan dalam hal peserta pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta pemilu
- c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
- d. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS
- f. Menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS, dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 60.

Pasal 61 menyebutkan bahwa KPPS berwenang:¹⁴

- a. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS
- b. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPPS memiliki kewajiban sebagaimana terdapat dalam Pasal 62 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi:¹⁵

- a. Menempelkan daftar pemilih tetap di TPS
- b. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, peserta pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara
- c. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.
- d. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa.
- e. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 61.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 62.

- f. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas dan kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diatas maka jelas terlihat bahwa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak hanya bekerja untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara saja namun juga dibebankan sejumlah tugas lainnya seperti melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.

Kemudian, berdasarkan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, bahwa tugas dan kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada tahap pemungutan suara dibagi menjadi masing-masing 7 bagian yang terperinci, mulai dari Ketua KPPS hingga 6 anggota KPPS.

Adapun pembagian tugas KPPS pada proses pemungutan suara sebagai berikut:¹⁶

Tugas ketua KPPS (KPPS 1) yaitu:

- a. Memimpin rapat pemungutan suara.

¹⁶ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum.

- b. Memberikan penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemberian suara.
- c. Menandatangani surat suara yang akan digunakan.
- d. Memberikan surat suara kepada pemilih.
- e. Mengarahkan pemilih ke bilik suara.

Tugas KPPS 2 yaitu:

- a. Menerima dari anggota kpps 5:
 - 1) Model C6-KPU untuk pemilih DPT.
 - 2) KTP-el/Suket/KK/Paspor/SIM untuk pemilih DPT yang tidak membawa formulir model C6-KPU.
 - 3) Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU untuk pemilih DPtb.
 - 4) KTP-el untuk pemilih DPK.
 - 5) Mengisi nama Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan nomor TPS pada Surat Suara.

Tugas KPPS 3 yaitu:

- a. Mengumpulkan:
 - 1) Model C6-KPU pemilih DPT.
 - 2) Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU untuk pemilih DPtb.
- b. Mengisi nama Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan nomor TPS pada Surat Suara.
- c. Membantu tugas ketua KPPS.

Tugas KPPS 4 yaitu:

- a. Memeriksa seluruh jari tangan pemilih.
- b. Menerima dan memeriksa KTP-el/Suket/KK/Paspor/Sim dengan formulir model C6-KPU untuk pemilih DPT dan model A5 bagi pemilih DPtb dan hanya KTP-el bagi pemilih DPK.
- c. Memeriksa kesesuaian nama pemilih bersangkutan dengan nama pemilih yang tercantum dalam formulir model A.3-KPU/Model A.4-KPU.
- d. Mencatat:
 - 1) Nama pemilih DPtb kedalam formulir model A.4-KPU sesuai nomor urut berikutnya, apabila nama pemilih DPtb bersangkutan belum sempat melapor ke PPS tujuan.
 - 2) Nama pemilih DPK ke dalam formulir Model A.DPK-KPU sesuai nomor urut berikutnya, apabila nama pemilih tersebut belum terdaftar dalam DPT dan DPtb.
- e. Menyerahkan kepada anggota KPPS 5:
 - 1) Formulir Model C6-KPU untuk pemilih DPT.
 - 2) KTP-el/Suket/KK/Paspor/Sim untuk pemilih DPT yang tidak membawa formulir Model C6-KPU.
 - 3) Formulir Model A.5 KPU/A.5 LN-KPU untuk pemilih DPtb.

Tugas KPPS 5 yaitu:

- a. Meminta kepada pemilih untuk mengisi dan menandatangani sesuai dengan identitas pemilih ke dalam formulir:

- 1) Model C7.DPT-KPU untuk pemilih DPT.
 - 2) Model C7.DPtb-KPU untuk pemilih DPtb
 - 3) Model C7.DPK-KPU untuk pemilih DPK.
- b. Mempersilahkan pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- 1) Menyerahkan kepada anggota KPPS 2:
 - 2) Formulir Model C.6-KPU untuk pemilih DPT
 - 3) KTP-el/Suket/KK/Paspor/Sim untuk pemilih DPT yang tidak membawa formulir model C6-KPU.
 - 4) Formulir Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU untuk pemilih DPtb.
 - 5) KTP-el untuk pemilih DPK.

Tugas KPPS 6 yaitu:¹⁷

Mengarahkan/memandu pemilih memasukkan Surat Suara sesuai dengan kotak suara masing-masing jenis pemilu.

Tugas KPPS 7 yaitu:

Meminta pemilih untuk mencelupkan salah satu jari pemilih ke dalam tempat tinta.

Namun pembagian tugas dan tanggung jawab pada tahap penghitungan suara tidak diatur dalam Peraturan KPU tersebut sehingga pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) besar kemungkinan tidak proporsional sehingga pekerjaan dapat terbebani

¹⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum.

pada seseorang atau beberapa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saja.

Pengelolaan tugas, kewajiban dan kewenangan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kedepan perlu disempurnakan untuk dapat mengatur secara rinci pembagian tugas dan kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada tahap penghitungan suara. Sehingga tugas dan kewajiban KPPS dapat dilaksanakan secara proporsional dan merata. Kemudian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara perlu diberikan bimbingan teknis yang memadai terkait tugas, kewajiban, tata cara pemungutan dan penghitungan suara serta pemecahan masalah sehingga petugas memiliki kesiapan dan kesigapan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Selaku penyelenggara pemilu maka anggota KPPS adalah manusia biasa yang mempunyai harkat dan martabat, ditengah keterbatasan kemampuan dan unsur subyektivitas yang dimiliki, oleh sebab itu dalam mengemban tugas negara untuk kepentingan bangsa dan negara, maka tentu tidak lepas dari kekurangan, kehilafan, sengaja ataupun tidak disengaja karena unsur kealpaan, kemungkinan disebabkan faktor eksternal karena intervensi, tekanan dari masyarakat baik perorangan atau kelompok serta peserta pemilu untuk kepentingan politik praktis.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu belum mengatur hal-hal yang terkait dengan perlindungan hukum kepada

penyelenggara pemilu khusus badan *ad hoc* dalam hal ini KPPS sebagai ujung tombak penyelenggara pemilu yang langsung berhadapan dengan masyarakat dengan segala kepentingan dan dinamika dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang kadang kala tidak lepas dari berbagai intervensi, dengan berbagai pola dan bentuk yang mempengaruhi dan mengganggu KPPS saat menjalankan tugas.

Tindakan preventif yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah adanya *politic will* dalam bentuk membuat suatu kebijakan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan penyelenggaraan pemilu melalui regulasi yang dapat memperkuat eksistensi dan peran KPPS dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Melalui tindakan preventif yang dituangkan dalam regulasi maka KPPS akan mendapat perlindungan dari berbagai bentuk ancaman, intervensi, intimidasi, dan upaya yang dilakukan oleh pihak lain untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok, sehingga hal-hal tersebut secara langsung dan tidak langsung akan memengaruhi pencapaian kinerja KPPS.¹⁸

Selain tindakan preventif, pemerintah seharusnya melakukan tindakan represif. Tindakan represif adalah suatu tindakan nyata oleh pemerintah untuk membentuk perlindungan hukum kepada penyelenggara pemilu yakni KPPS, dengan melakukan penindakan terhadap siapapun

¹⁸ Philipus M Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987), hal. 3.

yang melakukan tindakan yang dapat mengganggu KPPS dalam melaksanakan tahapan pemilu di tingkat TPS. Memberikan perlindungan hukum kepada KPPS sebagai badan *ad hoc* penyelenggara pemilu adalah suatu bentuk pengayoman kepada setiap warga negara.

Memberikan perlindungan hukum sebagai bagian dari pengayoman kepada KPPS akan memberikan kondisi rasa aman, penguatan dan motivasi sehingga kualitas penyelenggaraan pemilu yang tercermin dari profesionalisme dan integritas, sikap dan perilaku KPPS melalui kinerja yang baik, akan memberikan output positif untuk merespon dan mewujudkan harapan Pemilu yang bersih, transparan, berintegritas, untuk memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat sehingga perjalanan kehidupan demokrasi akan semakin dewasa dalam menggunakan hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi.

Perlindungan bagi anggota KPPS sebagaimana tersebut diatas adalah dalam bentuk perlindungan hukum bagi setiap warga negara, karena prinsip atau asas penting dari suatu negara hukum adalah asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).

B. Pemungutan Suara Ulang

1. Defenisi Pemungutan Suara Ulang

Pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto pasangan calon. Definisi tersebut sesuai dengan yang

tercantum dalam Pasal 1 Angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.¹⁹

Adapun arti kata ulang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu lakukan lagi; kembali seperti semula. Dengan demikian definisi pemungutan suara ulang adalah proses pemberian suara yang dilakukan lagi oleh pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto pasangan calon.²⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 372 menyatakan bahwa “Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan”. Kesalahan atau pelanggaran ini telah memenuhi unsur Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, sehingga Bawaslu harus merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dilakukan demi menjunjung tinggi asas Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

¹⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hal. 1.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

2. Dasar Hukum Pemungutan Suara Ulang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdiri atas 573 pasal yang mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan pemilu, termasuk dalam Bab IX Undang-Undang tersebut yang mengatur mengenai Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Ulang. Ketentuan yuridis mengenai pemungutan suara ulang berbunyi sebagai berikut:

Pemungutan suara ulang dapat dilakukan berdasarkan pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa:²¹

- a. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- b. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - 1) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 2) Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 372.

- 3) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- 4) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Pernyataan pada pasal 372 tersebut didukung dengan pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa:²²

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- d. Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.

Pemungutan suara ulang juga diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Badan Pengawas Pemilu yang menjelaskan bahwa:²³

- a. Panwaslu kecamatan dapat merekomendasikan pelaksanaan pemungutan suara ulang kepada PPK berdasarkan laporan dari

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 373.

²³ Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Sebelum merekomendasikan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kecamatan melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau pengawas TPS.
- c. Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan dan penghitungan suara tidak dapat dilakukan
 - 2) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 3) Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan
 - 4) Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara menjadi tidak sah; dan
 - 5) Pemilih yang tidak memiliki KTP Elektronik, Surat Keterangan, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

3. Syarat Pemungutan Suara Ulang

Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan berdasarkan pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa:²⁴

- a. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- b. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - 1) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 2) Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan
 - 3) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - 4) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 372.

Syarat pemungutan suara ulang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Pada bab XV Pasal 112 Ayat (1) mengatur bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) terbukti terdapat (1) atau lebih keadaan sebagai berikut:²⁵

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah
- d. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, dan atau
- e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

4. Teori Sistem Pemungutan Suara

Pemungutan suara secara Elektronik (*E-voting*) telah diperkenankan menjadi salah satu metode pemungutan suara oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga kata mencoblos, dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan metode *E-voting* dengan syarat kumulatif sebagai berikut.²⁶

- a. Tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- b. Daerah yang menerapkan metode *e-voting* sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.

Akan tetapi penggunaan *e-voting* dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (pemilu) di Indonesia akan menutup hak setiap orang mengawasi proses perhitungan suara karena dilakukan secara otomatis oleh komputer yang hanya diketahui oleh ahli komputer atau IT sehingga bertentangan dengan prinsip keterbukaan publik serta sangat rawan menghadapi kesalahan program dan ancaman pihak-pihak tertentu yang bertujuan mengubah hasil pemilu dengan mengintervensi sistem yang digunakan tanpa diketahui publik.

E-voting saat ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk menggantikan pemilu secara konvensional yang sekarang ini digunakan.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 88.

Penelitian mengenai *E-voting* telah dilakukan lebih dari dua puluh tahun. Permasalahan utama yang dihadapi dalam *E-voting* adalah terkait dengan faktor keamanan. Sampai saat ini, belum ada solusi lengkap baik secara teori maupun praktek yang mampu mengatasi permasalahan tersebut.

Pemungutan suara secara elektronik bertujuan untuk meningkatkan partisipasi, akurasi hasil dan efisiensi pemilu. Pemungutan suara secara elektronik mempunyai tantangan tersendiri pada penerapannya di Indonesia, mulai dari belum adanya payung hukum, heterogenya tingkat pendidikan, kultur budaya masyarakat dan kesenjangan digital.

Sistem pemungutan suara dapat diimplementasikan dalam bentuk pemungutan suara elektronik (*e-voting*). Sistem *poll site e-voting* yang dikembangkan memiliki prosedur dan tampilan yang *user friendly* bagi pemilih dan bagi KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum. Sistem dapat menampilkan hasil dari pemungutan suara dan informasi lainnya yang dibutuhkan sesaat setelah proses pemungutan suara selesai. Sistem *poll site e-voting* ini diharapkan mempunyai peluang yang baik serta tingkat resiko yang rendah untuk diterapkan di Indonesia.²⁷

²⁷ KPU, *Panduan KPPS: Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu* (Jakarta: Author, 2019).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPPS Kecamatan Muarasipongi yang beralamat di Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena daerah tersebut salah satu daerah yang melakukan Pemungutan Suara Ulang pada Pilkada Mandailing Natal Tahun 2020. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Oktober 2021 sampai dengan selesai.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong kepada penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan bertujuan untuk mendapatkan informasi dan mendeskripsikan peristiwa yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti lakukan adalah pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena disekitarnya dan menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah.²⁸

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan penelitian ini, penulis memilih metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif.

²⁸ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 35

Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dilapangan.

D. Subjek Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Ketua KPPS, Anggota KPPS, Petugas PPS, Kepala Desa dan Masyarakat Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi.

E. Sumber Data

Adapun jenis atau sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:²⁹

1. Sumber Data Primer

Data primer (data pokok) adalah data dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya untuk diamati, dicatat dalam bentuk pertama kalinya merupakan bahan utama penelitian, diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur teknik pengumpulan data dapat berupa wawancara observasi. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini pihak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kecamatan Muarasipongi, Petugas KPPS, Kepala Desa dan Masyarakat Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi.

²⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hal. 53.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis melalui penelusuran kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok materi bahasan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kecamatan Muarasipongi, Kepala Desa dan Masyarakat desa Bandar Panjang Tuo. Jenis wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara secara terstruktur yaitu wawancara menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis

2. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data mengenai arsip atau data-data yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Metode pengolahan data peneliti harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif sehingga memudahkan pemahaman

interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan peneliti dalam menganalisis data yaitu:

1. *Editing/ Edit*

Editing kegiatan dilakukan peneliti setelah penghimpunan data dilapangan. Proses ini menjadi penting bagi peneliti karena kenyatannya bahwa data terhimpun kadang belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

2. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara penelitian diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data diperoleh benar-benar memuat informasi dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. *Verifikasi*

Verifikasi data adalah mengecek kembali data-data penelitian sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid sesuai dengan diharapkan peneliti. Jadi, tahap verifikasi ini dilakukan peneliti sebagai tahap pembuktian kebenaran data penelitian untuk menjamin validitas data telah terkumpul.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif artinya semua data yang didapat akan dideskripsikan secara rinci dan kemudian diikuti dengan pembahasan teoritis untuk melihat relevansinya. Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh kemudian di analisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.

Di bawah ini terdapat tahapan analisis data yang dilakukan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan data, pemusatan perhatian, penyederhanaan serta transformasi data kasar yang diperoleh berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi dari proses yang terjadi dilapangan. Data yang dihasilkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang didapatkan oleh penulis pada saat melakukan penelitian kemudian dipilih kembali, atau dipusatkan pada pembahasan dan kemudian disederhanakan.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsi data yang ada secara sederhana, rinci, utuh dan integratif yang digunakan sebagai pijakan untuk menentukan langkah berikutnya dalam menarik kesimpulan dari data yang ada.

3. Upaya Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus selama proses pengumpulan data berlangsung. setelah data tersebut selesai disajikan maka tahapan terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Letak Geografis Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi

Secara Geografis, Kecamatan Muarasipongi terletak sebelah barat daya Kabupaten Mandailing Natal dengan batas Kecamatan Kotanopan (Utara dan Barat), Kecamatan Pakantan (sebelah Selatan), dan Provinsi Sumatera Barat (sebelah Barat dan Selatan). Wilayah administrasi Muarasipongi dibagi atas 16 desa/kelurahan (Ranjo Batu, Kampung Pinang, Simpang Madepo, Bandar Panjang, Pasar Muarasipongi, Sibinail, Kota Boringin, Tanjung Alai, Limau Manis, Bandar Panjang Tuo, Tamiang Mudo, Tanjung Medan, Aek Botung, Koto Boru, Muara Kumpulan, dan Tanjung Larangan). Hal ini ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dengan Nomor Perda Nomor 7 dan 8 Tahun 2003 pada tanggal 29 Juli 2003. Pusat pemerintahan Kecamatan Muarasipongi ada di kelurahan pasar Muarasipongi. Luas wilayah Kecamatan Muarasipongi adalah sebesar 13.149 ha atau dengan kata lain mencakup 1,98% dari luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

Topografi dan letak geografi Kecamatan Muarasipongi adalah berbukit sampai pegunungan. Ketinggian daerah Kecamatan Muarasipongi dari permukaan laut berkisar antara 700-850 mdpl. Desa yang memiliki ketinggian terendah dari permukaan adalah Desa Ranjo Batu yaitu 525 mdpl, dan Desa yang memiliki daerah-daerah tertinggi dari permukaan

laut adalah Desa Bandar Panjang Tuo sehingga rata-rata mata pencaharian penduduk Kecamatan Muarasipongi adalah bertani. Karena itu sector pertanian menjadi andalan masyarakat di daerah ini.

Secara geografis Desa Bandar Panjang Tuo berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pasaman, Sumatera Barat.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pasaman, Sumatera Barat.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pakantan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kotanopan dan Ulu Pungkut.³⁰

2. Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Muarasipongi

Penduduk Muarasipongi dikenal sebagai masyarakat Suku Ulu yang merupakan perantau Minangkabau. Dalam berkomunikasi sehari-hari, masyarakat Muarasipongi menggunakan bahasa Ulu yang banyak kesamaan dengan Bahasa Minangkabau dialek Rao. Disamping bahasa Ulu, dikawasan ini juga banyak digunakan bahasa Mandailing yang dituturkan oleh masyarakat pendatang dari kecamatan lain yang sebagian besar adalah Suku Mandailing.

Dalam hal kekerabatan, masyarakat Ulu menggunakan sistem matrilineal. Adat perkawinan orang Ulu mengikuti Adat Sumando serikat, dimana pihak perempuan menjemput pihak laki-laki. Untuk kehidupan sosial orang Ulu bertumpu pada “Tigo Tungku Sajaringan”, dimana

³⁰ Wawancara dengan Bapak Muslim, Kepala Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi Pada Tanggal 13 November 2021.

masyarakat Muarasipongi sangat menghormati datuk (pimpinan adat), Ulama (pimpinan agama), dan pemerintah.³¹

Adat Sumondo Muarasipongi adalah adat yang lahir jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan laki-laki tersebut menetap tinggal dirumah istrinya setelah adanya pernikahan. Berdasarkan cerita dari para orang tua terdahulu, suku Ulu berasal dari Rao, Sumatera Barat. Orang Ulu Muarasipongi mempunyai tiga suku besar yaitu Mandailing, Pungkut dan Kandang Kapuh. Tiga suku besar diatas hanya ditemui di daerah Muarasipongi, Rao, Rokan Hulu dan Sumatera Barat.

Istilah Sumando itu yaitu bahasa tersendiri berbeda dengan bahasa Batak, Mandailing maupun bahasa-bahasa lain yang ada di wilayah Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan. Apabila diperhatikan bahasa Ulu ini bernuansa Melayu, tetapi lebih tua dari bahasa Melayunya sendiri dan juga menyerap perbendaharaan kata dari bahasa Mandailing, walaupun terjadi penglafalan bunyi yang menyesuaikan dialek suku Ulu.

Secara tidak langsung letak geografis ini mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat Muarasipongi termasuk di dalamnya dalam penerapan hukum islam. Adat Samondo di Muarasipongi ini terhimpit antara adat Mandailing dan adat Sumatera Barat, ini merupakan salah satu keunikan dari adat sumando ini. Masyarakat Muarasipongi memiliki toleransi yang begitu kuat. Dalam pernikahan masyarakat Muarasipongi mengambil unsur kebudayaan Mandailing yaitu mempelai laki-laki

³¹ Zuraida, Budaya Masyarakat Perbatasan: Studi Tentang Adaptasi di Muarasipongi, 1998.

sebagai pihak yang memiliki kewajiban memberikan mahar. Namun dalam hal kewarisan masyarakat Muarasipongi mengambil kebudayaan Minang yang mengutamakan hak-hak kaum perempuan.

4. Jumlah Penduduk

Kecamatan Muarasipongi mempunyai beberapa desa yang dipimpin atau dikepalai oleh seorang Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat Desa lainnya. Wilayah administrasi Muarasipongi dibagi atas 16 desa/kelurahan (Ranjo Batu, Kampung Pinang, Simpang Madepo, Bandar Panjang, Pasar Muarasipongi, Sibinail, Kota Boringin, Tanjung Alai, Limau Manis, Bandar Panjang Tuo, Tamiang Mudo, Tanjung Medan, Aek Botung, Koto Boru, Muara Kumpulan, dan Tanjung Larangan). Hal ini ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dengan Nomor Perda Nomor 7 dan 8 Tahun 2003 pada tanggal 29 Juli 2003.

Luas wilayah Kecamatan Muarasipongi ini kurang lebih 13.149 Ha. Jumlah penduduk saat ini adalah laki-laki 5214 jiwa dan perempuan 5272 jiwa, sebagai jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 10486 jiwa.

B. Temuan Khusus

1. Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

Suksesnya penyelenggaraan Pemilu tergantung dari baik buruknya kinerja penyelenggara pemilu. Apabila dihubungkan dengan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara memiliki peran sebagai pelaksana pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya haruslah bertindak dengan terencana, terarah dan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pemilihan umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 60 KPPS bertugas:

- a. Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap di TPS
- b. Menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas TPS dan dalam hal peserta pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta pemilu
- c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
- d. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS
- f. Menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS, dan

- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pasal 61 menyebutkan bahwa KPPS berwenang:³²
 - 1) Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS
 - 2) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - 3) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara memiliki kewajiban sebagaimana terdapat dalam Pasal 62 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi:³³

- a. Menempelkan daftar pemilih tetap di TPS
- b. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, peserta pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara
- c. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.
- d. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 61.

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 62.

- e. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama.
- f. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Umum berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibilitas.

Namun fakta dilapangan pada saat pelaksanaan pemungutan suara di Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi terjadi kecurangan yang dilakukan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Kecurangan tersebut dengan menambah perolehan suara untuk salah satu pasangan calon sebanyak 220 suara. Hal ini terbukti dengan tidak sinkronnya jumlah pengguna hak pilih dengan daftar hadir pemilih. Jumlah daftar pemilih tetap di Desa Bandar Panjang Tuo sebanyak 335 orang, pemilih yang datang ke TPS untuk mencoblos sesuai dengan daftar hadir hanya 83 orang. Namun Surat suara sah terhitung sebanyak 303 suara dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon Nomor urut

1 sebanyak 11 suara, pasangan calon Nomor urut 2 sebanyak 279 suara dan pasangan calon Nomor urut 3 sebanyak 13 suara.

Tabel I

Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Setiap Pasangan Calon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Jafar Sukhairi-Atika Azmi Utammi	11
2	Dahlan Hasan Nasution-Aswin	279
3	M. Sofwat Nasution- Zubeir Lubis	13
Total Suara Sah		303

Sumber: KPU Mandailing Natal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat Muarasipongi mengatakan bahwa “Pemungutan Suara di mulai pada pukul 07.00-13.00 Wib. Pemilih yang datang ke TPS untuk mencoblos dari pukul 07.00-11.00 Wib tidak menandatangani Formulir Daftar Hadir dikarenakan kelalaian KPPS tidak menyediakan Formulir Daftar Hadir, KPPS hanya menyediakan Formulir Daftar Hadir setelah jam 11.00-13.00 Wib”.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Shaleh mengatakan bahwa “pemungutan suara yang dilaksanakan pada hari Rabu di Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi tidak berjalan dengan semestinya, pada saat pemungutan suara berlangsung, pihak KPPS tidak

³⁴ Wawancara dengan Bapak Mukhsin, Masyarakat Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi Pada Tanggal 14 Januari 2022.

menyediakan Formulir Daftar Hadir pemilih di TPS. Pemilih yang hadir mulai pukul 07.00-11.00 Wib tidak menandatangani Formulir Daftar Hadir dikarenakan Formulir Daftar Hadir pemilih tidak disediakan oleh pihak KPPS”.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anwar mengatakan bahwa “Terjadi kesalahan teknis yang dilakukan oleh pihak KPPS pada penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilaksanakan di Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muarasipongi. kelalaian yang dilakukan oleh pihak KPPS seperti tidak menyediakan Formulir Daftar Hadir pemilih di TPS menyebabkan hasil penghitungan suara tidak dapat digunakan karena Formulir Daftar Hadir tersebut merupakan dokumen penting yang diberikan oleh pihak KPU”.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua PPS menyatakan bahwa: “pemungutan suara ulang yang terjadi di Desa Bandar Panjang Tuo disebabkan karena kelalaian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tidak menyediakan formulir Daftar Hadir Pemilih (Formulir C7) bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya dari jam 07.00-11.00 Wib, formulir Daftar Hadir Pemilih tertinggal dirumah ketua KPPS, kemudian ketua dan anggota KPPS berinisiatif menanggulangi daftar hadir untuk sementara waktu menggunakan buku tulis untuk mencatat pemilih yang hadir. Daftar hadir buku tulis tersebut hanya diceklist oleh petugas

³⁵ Wawancara dengan Bapak Shaleh, Masyarakat Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi Pada Tanggal 14 Januari 2022.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Ahmad, Masyarakat Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi Pada Tanggal 15 Januari 2022.

KPPS dan tidak ada yang ditandatangani oleh pemilih dan juga tidak ditandatangani oleh pihak KPPS.³⁷

Setiap anggota KPPPS wajib tunduk dan patuh terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang tertuang dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Setiap KPPS harus mematuhi 6 prinsip kode etik sebagai berikut:

- a. Prinsip mandiri, jujur, dan adil
- b. Prinsip kepastian hukum dan tertib
- c. Prinsip keterbukaan, profesionalitas, dan akuntabilitas
- d. Prinsip proposionalitas
- e. Prinsip efektivitas dan efisiensi
- f. Prinsip tertib dan aksesibilitas

DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan pasal 22 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum menetapkan pemberhentian tetap kepada KPPS Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi karena telah melanggar kode etik penyelenggaraan Pemilu.

Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

³⁷ Wawancara dengan Ibu Nurmasidah, Ketua PPS Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi Pada Tanggal 14 Januari 2022.

Mandailing Natal Tahun 2020 di 1 (satu) TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muarasipongi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya putusan Mahkamah.

Suksesnya penyelenggaraan Pemilu tergantung dari baik buruknya kinerja penyelenggara Pemilu. Apabila dihubungkan dengan KPPS, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang KPPS. KPPS memiliki peran sebagai pelaksana pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya haruslah bertindak dengan terencana, terarah dan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pemilihan umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara melaksanakan bimbingan teknis agar didapatkan pengetahuan yang sama tentang pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020. Karena tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020, memberikan pemahaman tentang tugas dan wewenang KPPS di TPS, dan memberikan kiat-kiat dalam melaksanakan tugas dan wewenang KPPS Desa Bandar Panjang Tuo. Tahapan yang dilaksanakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 mengikuti tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

1. Tahap Persiapan

Tahapan ini meliputi persiapan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebelum hari Rabu, 24 April 2020. Persiapan yang dilakukan oleh anggota KPPS adalah mendistribusikan undangan pemilih (Formulir C6) kepada masyarakat yang namanya telah tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Adapun Jumlah Daftar Pemilih Tetap Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi berjumlah 335 orang. Kemudian anggota KPPS mengambil logistik pilkada di Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bandar Panjang Tuo, menyiapkan lokasi TPS, serta memastikan bahwa aplikasi sirekap siap untuk digunakan pada hari pemungutan suara ulang. Aplikasi sirekap merupakan aplikasi yang dibuat oleh KPU RI sebagai alat bantu pelaporan berbasis android yang digunakan oleh KPPS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota KPPS menyatakan bahwa: “Pihak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sudah berupaya semaksimal mungkin mengikuti bimbingan teknis yang diberikan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal dengan melaksanakan tugas dan kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara seperti menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 335 Surat

Suara, selanjutnya mengambil logistik pilkada di Panitia Pemungutan Suara (PPS) seperti kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS), selanjutnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara menyiapkan lokasi Tempat Pemungutan Suara”.³⁸

2. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan merupakan segala aktivitas yang akan dilakukan pada hari pemungutan suara ulang. Aktivitas yang akan dilakukan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yaitu melakukan pemungutan suara, penghitungan suara, dan mengembalikan kotak suara hasil penghitungan suara ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdullah sebagai Ketua KPPS menyatakan bahwa: “Pemungutan suara ulang dimulai pada pukul 07.00 – 13.00 wib. Selanjutnya penghitungan suara dilaksanakan pada pukul 13.00 wib sampai dengan selesai. Setelah selesai penghitungan suara, dilakukan pelaporan online C hasil melalui aplikasi sirekap, kemudian KPPS mengembalikan kotak suara ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)”.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Syaprin, Anggota KPPS Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi Pada Tanggal 15 Januari 2022.

Adapun Rekapitulasi perolehan suara setiap pasangan calon
 Pada pelaksanaan pemungutan suara ulang yaitu:

Tabel III
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Setiap Pasangan Calon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Jafar Sukhairi-Atika Azmi Utammi	115
2	Dahlan Hasan Nasution-Aswin	216
3	M. Sofwat Nasution- Zubeir Lubis	-
Total Suara Sah		331

Sumber: KPU Mandailing Natal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muslim sebagai Kepala Desa menyatakan bahwa: “Pemungutan suara ulang yang dilaksanakan di Desa Bandar Panjang Tuo berlangsung dengan aman dan damai terlihat dari antusiasnya pemilih datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya dan adanya pengawasan yang ketat di area TPS”.³⁹

³⁹ Wawancara dengan Bapak Muslim, Kepala Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi Pada Tanggal 13 November 2021.

2. Faktor Penyebab Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

a. Pengelembungan Suara

Salah satu dari Tindak Pidana Pemilu yaitu pengelembungan suara. Pengertian pengelembungan suara diambil dari kata pengertian politik yang terdapat dalam kamus politik, yang menyatakan bahwa pengelembungan suara adalah perbuatan rekayasa atau penyelewengan hasil suara dalam Pemilu secara tidak jujur demi meraih kemenangan.

Penyenggaraan Pemilihan Umum Pilkada Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal tidak berjalan dengan baik, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menemukan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara khususnya di Desa Bandar panjang Tuo, Kecamatan Muarasipongi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kecurangan tersebut dilakukan mulai dari proses pemungutan suara hingga penghitungan suara di TPS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Bandar Panjang Tuo menyatakan bahwa: “Pelanggaran Pemilu yang terjadi di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo yaitu terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan menambah perolehan suara pasangan calon Nomor urut 2 (Dahlan-Aswin) sebanyak 220 suara. Hal ini terbukti dengan tidak sinkronnya jumlah pengguna hak pilih dengan formulir C. Daftar

Hadir-KWK dimana hanya 83 orang yang memberikan hak pilihnya”.⁴⁰

Tabel IV
Daftar Pemilih Tetap

No	Kecamatan	Desa	TP S	Jumlah Surat Suara			
				Daftar Pemilih Tetap	Yang digunak an	Suar a Sah	Suar a tidak sah
1	Muarasipongi	Bandar Panjang Tuo	001	335	303	303	0

Berdasarkan perolehan suara tersebut, pasangan calon Nomor urut 1 (Sukhairi-Atika) tidak menerima hasil perolehan suara untuk pasangan calon Nomor urut 2 (Dahlan-Aswin) dikarenakan yang menggunakan hak pilih yang tertuang dalam formulir Daftar Hadir hanya 83 orang, Sehingga Pasangan Calon Nomor urut 1 (Sukhairi-Atika) mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Mawar, Sekretaris Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi Pada Tanggal 14 Januari 2022.

berdasarkan penetapan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020.

b. Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran administrasi yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu yang merupakan bukan ketentuan pidana pemilihan dan pelanggaran terhadap ketentuan lain yang diatur dalam ketentuan kampanye yang diatur dalam pemilihan umum.⁴¹

Pelanggaran administrasi pemilu menurut pasal 1 angka 30 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum adalah “pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua PPS menyatakan bahwa: “pemungutan suara ulang dilakukan disebabkan adanya kesalahan Administrasi, KPPS tidak menyediakan formulir Daftar Hadir Pemilih (Formulir C7) bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya dari jam 07.00-11.00 Wib, formulir C. Daftar Hadir-KWK tertinggal di rumah ketua KPPS, kemudian ketua dan anggota

⁴¹ Diah Purnamasari, *Amandemen Undang-Undang Pilkada* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 228

⁴² Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

KPPS berinisiatif menanggulangi daftar hadir untuk sementara waktu menggunakan buku tulis untuk mencatat pemilih yang hadir. Kemudian pada pukul 11.00 WIB formulir C. Daftar Hadir Pemilih ditemukan dirumah ketua KPPS, sehingga selanjutnya KPPS 001 desa Bandar Panjang Tuo melanjutkan pemungutan kepada pemilih yang belum memberikan hak pilihnya, dan pemilih dicatat dalam formulir Daftar Hadir, dengan jumlah pemilih yang tercatat sebanyak 83 pemilih, sedangkan 220 pemilih lainnya tercatat dalam buku tulis. Daftar hadir buku tulis tersebut hanya diceklist oleh petugas KPPS dan tidak ada yang ditandatangani oleh pemilih dan juga tidak ditandatangani oleh pihak KPPS”.⁴³

Penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu dari penyebab terjadinya Pemungutan Suara Ulang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Administrasi Pemilu. Penyelesaian ini melalui pemeriksaan melalui rekomendasi Panwascam dan tidak perlu sidang pemeriksaan terbuka karena waktu yang sempit dan harus cepat dilaksanakan dengan mengeluarkan rekomendasi sebagai dasar pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Penyelesaian ini bertujuan untuk memastikan

⁴³ Wawancara dengan Ibu Nurmasidah, Ketua PPS Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi Pada Tanggal 14 Januari 2022.

penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁴⁴

Pelanggaran administrasi Pemilu diselesaikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/kota sesuai tingkatannya. Laporan pelanggaran administrasi Pemilu disampaikan tertulis kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dengan memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara serta uraian kejadian. KPU selanjutnya menindaklanjuti laporan dengan menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan tersebut.

C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

Kata fiqh secara etimologis berarti “paham yang mendalam”. Fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahid) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat islam.⁴⁵ Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, disamping mencakup pembahasan tentang hubungan antara sesama manusia dengan tuhan (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (mu’amalah), munakahat (perkawinan), mawarits (kewarisan),

⁴⁴ Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Administrasi Pemilu.

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: PT. Prenada Media Group, 2014), hal. 2.

murafa'at (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan) dan ahkam al-dualiyah (hubungan internasional).⁴⁶

Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengurus, mengatur, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang di ciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'ah untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁴⁷

Fikih siyasah adalah bagian ilmu fikih yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, fikih siyasah mempunyai obyek kajian. Objek kajian fikih siyasah menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.⁴⁸

Pada prinsipnya, definisi yang dikemukakan memiliki persamaan. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan.

⁴⁶ Wahbah Al-zuhaily, *Al Fiqh al Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: PT. Dar al-fikr, 2004), Jilid 1, hal. 33.

⁴⁷ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), cet. Ke-4, hal. 22.

⁴⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), hal. 5

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy ialah pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbiran (pengaturan) dengan jiwa syariah yang tidak diperoleh dalil khususnya dan tidak berlainan dengan syariah amma.⁴⁹ Menurut Ibnu Taimiyah ialah berkaitan dengan memegang kekuasaan, mereka yang memiliki amanah dan menetapkan hukum yang adil.⁵⁰

Manfaat mempelajari fikih siyasah juga Abdul Wahab Khallaf, yaitu agar orang yang mempelajari fikih siyasah dapat memahami bagaimana menciptakan sebuah system pengaturan Negara yang islami dan dapat menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya sebuah sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan umat. Demikian pula, Abdurrahman Taj mengatakan bahwa manfaat mempelajari fikih siyasah adalah agar setiap orang yang mempelajarinya dapat memperoleh pengetahuan yang memadai tentang politik Islam, sehingga dapat memahami bagaimana menyikapi dinamika kehidupan dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup sesuai tuntunan Islam, serta mampu merealisasikan kemaslahatan bersama dalam kehidupan.

Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang Dasar Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. *fiqh siyasah dusturiyah* adalah kumpulan kaidah-kaidah hukum yang menjelaskan bentuk Negara, Sistem pemerintahan dan kekuasaan, cara-cara pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban Negara dan pemerintahan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.⁵¹

⁴⁹ T.M. Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah), hal. 28.

⁵⁰ Ibnu Taymiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'I wa al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiyy, t.tp), hal. 4.

⁵¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: PT. Prenada Media Group, 2014) hal. 10.

Dalam *siyasah dusturiyah* mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nash (al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (menggambil maslahat dan menolak mudharat). *Siyasah dusturiyah* juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan *symbiotic* antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Adapun dasar hukum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam fiqh *siyasah* ada di *siyasah syar'iyah*. *Siyasah syar'iyah* diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan berdasarkan syari'at. *Siyasah syar'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'.

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah-masalah umum umat islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik dibidang perundang-undangan, keuangan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.⁵² Kemaslahatan identik dengan kepentingan, kebaikan, kemanfaatan, kegunaan, mengingat islam adalah pedoman islam yang komprehensif. Kemaslahatan disini mengantarkan kepada kebaikan.⁵³

Defenisi ini dipertegas oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *siyasah syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasikan permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syari'at

⁵² Abdul Wahab Khallaf, *Al-siyasah Wa Al-syari'ah* (Kairo: PT. Dar Anshar, 1977), hal.15.

⁵³ Jasser Auda, *Maqasid AL-Syari'ah*, Terjemahan Rosidin, Ali Abd el-mun'im (La Tansa Press, april 2014), 129.

dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya kemaslahatan, walaupun peraturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh al-qur'an maupun sunnah.

Ahmad Fathi Bahansi merumuskan bahwa siyasah syar'iyah adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'. Berkenaan dengan batasan tersebut hal ini tidak di sebabkan oleh perbedaan penekanan atas aspek-aspek tertentu dari kehidupan siyasah syar'iyah.⁵⁴

Sementara para fuqaha sebagaimana di kutip Abdul Wahhab Khallaf, mendefenisikan siyasah syar'iyah sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil khusus untuk itu. Maka kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa wajib dipatuhi dan ditaati. Sebagaimana dapat di pahami dari firman Allah dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

⁵⁴ A.Djazuli, Fiqh Siyasaah, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: PT Kencana 2003), hal.1-2.

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisaa' : 59)⁵⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa taatilah Allah dan taatilah Rosulnya dan Ulil Amri (pemimpin) di antara kamu, bahwa ulil amri itu mencakup setiap pemegang urusan. Yaitu apa yang di perintahkan kepada kalian dalam rangka taat kepada allah, bukan dalam melanggar apa yang di larang oleh allah, sebagaimana dalam hadist shahih di jelaskan “ketaatan itu hanya dalam hal yang ma’ruf”.

Pemimpin yang di maksud termasuk adalah raja, para tokoh ulama dan para birokrat (anggota dari suatu birokrasi yang menjalankan tugas-tugas administrasi dari sebuah organisasi). Setiap orang yang di ikuti oleh orang lain adalah ulil amri, dan mereka wajib memerintahkan apa yang di perintahkan allah dan melarang apa yang telah di larangnya.

⁵⁵ Al-Qur'an, Surah An-nisa Ayat 59.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diungkapkan dalam Skripsi ini dapat dilihat bahwa Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 372 yaitu:

1. Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang berjalan dengan baik terlihat dari kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara menjalankan tugasnya sesuai dengan bimbingan teknis yang diberikan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal. Adapun tahapannya terdiri dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
2. Faktor penyebab pelaksanaan pemungutan suara ulang yang terjadi di Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi yaitu karena adanya pelanggaran pemilu seperti penggelembungan suara dan pelanggaran administrasi pemilu.

B. Saran

Untuk meningkatkan kualitas Pemilu di masa yang akan datang agar tidak terjadi Pemungutan Suara Ulang maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada KPPS terkait tugas dan kewajiban melalui bimbingan teknis yang memadai dengan mengikutsertakan seluruh anggota KPPS.
2. Diharapkan kepada semua pihak penyelenggara pemilu baik itu ditingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten agar lebih memaksimalkan kinerjanya supaya meminimalisir pelanggaran-pelanggaran pada pemilu yang akan datang.
3. Komisi Pemilihan Umum harus lebih teliti dalam merekrut para anggota penyelenggara Pemilu, sebaiknya setiap penyelenggara Pemilu memiliki sifat patriotisme, dan mempunyai integritas yang dapat dipercaya agar mereka tidak mudah terpengaruh dari pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi, 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Abdul Mukthie Fadjar, 2013. *Pemilu dan Demokrasi*. Malang : Setara Press.
- Abdulsyani, 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Abdul Wahab Khallaf, 1997. *Al-siyasah Wa Al-syari'ah*. Kairo: PT. Dar Anshar.
- A. Djazuli, 2003. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: PT. Kencana
- Andreas Pandiangan, “Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggungjawab dan Beban Kerja” dalam *Journal Of Society and Media*, Vol. 3 No. 1 tahun 2018
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- A. Susanto, “Disporposionalitas Beban Tugas KPPS Studi Integritas Pemilu” dalam *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 2
- Burhan Bungin, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Diah Purnama Sari, 2015. *Amandemen Undang-Undang Pilkada*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajlurrahman Jurdi, 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group
- Jimly Asshiddiqie, 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: PT. Bhuna Ilmu Populer.
- KPU, 2019. *Panduan KPPS: Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu*. Jakarta: Author.
- Margono, 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Iqbal, 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: PT. Prenada Media Group.

- Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
- Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penanganan Administrasi Pemilu.
- Sardini, Nur Hidayat, 2011. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia* Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Soerjono Soekanto, 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010
- Sukardi, 2004. *Metode Penelitian kompetensi Prakteknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah; Sejarah dan Pemikiran*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 372.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 373.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 88.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 60.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 61.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 62.
- Wahbah Al-zuhaily, 2004. *Al-Fiqh al Islami Wa Adillatuh*, Damaskus: PT. Dar al-fikr.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : NURIDA HAYATI TANJUNG
2. TTL/Umur : B. BEJANGKAR, 27 AGUSTUS 1998
3. Jenis Kelamin : PEREMPUAN
4. Status : MAHASISWI
5. Agama : ISLAM
6. Alamat : BATAHAN
7. Telp/NO. HP : 0822 7256 6680
8. Status Perkawinan : Belum Kawin

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. 2005-2011 : SD NEGERI 344 B. BEJANGKAR
2. 2011-2014 : SMPN 1 BATAHAN
3. 2014-2017 : MA AN-NADWA

PANDUAN WAWANCARA

a) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

1. Apa saja tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara?
2. Apa faktor penyebab terjadinya pemungutan suara ulang di Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi?
3. Apa saja kendala yang dihadapi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS?

b) Komisi Pemilihan Umum

1. Berapa jumlah Daftar Pemilih Tetap di Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi pada Pilkada Mandailing Natal Tahun 2020?
2. Berapa jumlah perolehan suara setiap pasangan calon di Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi?
3. Apa faktor penyebab pemungutan suara ulang di Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi?







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihatang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 15 /In.14/D.1/TL.00/01/2022
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

6 Januari 2022

Yth. Kepala Kantor KPU Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberi informasi dalam rangka penyelesaian skripsi atas :

Nama : Nurida Hayati Tjg
NIM : 1710300050
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Batahan
No. Hp : 082272566680

dengan judul "Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di Kecamatan Muara Sipongi Tahun 2020 Menurut Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 372".

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP 197501032002121001



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

393/PP.07.2-K/1213/2022

Panyabungan, 19 Mei 2022

Biasa

Izin Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi

Dekan Bidang Akademik
STITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

Padangsidempuan

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : B-15/In.14/D.1/TL.00/01/2022, perihal Izin Riset,
na :

Nama : Nurida Hayati Tjg
NIM : 1710300050
Program Studi : Hukum Tata Negara

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal
ngkan bahwa atas nama Nurida Hayati Tjg telah Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten
ing Natal, Dalam hal ini KPU Kabupaten Mandailing Natal pada prinsip nya Memberikan Izin
emperoleh Data dan Informasi yang di Butuhkan kepada Mahasiswa tersebut selama Data dan
si dimaksud bukan data yang dikecualikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal

